

PERAN BMT DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI KALANGAN UMKM

Hasriah Hasanuddin¹, Supriadi², Kamaruddin³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: 1hasriahhasanuddin02@gmail.com, 2supriadi.hamid@uin-alauddin.ac.id,
3dr.kamaruddin46@gmail.com

Abstract

BMT or BaitulMaal wat Tamwil is an institution that has two functions, namely Baitul maal or fund house and baitul tamwil or business house. BMT is a sharia financial institution whose job is to store funds from third parties and the channeled to businesses that deserve help and of course profitable. This research aims to explain how the role of BMT in Islamic microfinance among MSMEs. With the existence of BMT, it is able to help the community, especially for MSME business actors. The results of the discussion show that the role of BMT in Islamic finance among MSMEs is very helpful. BMT is able to create decent jobs for the community in terms of capital. BMT provides capital to the community to be used as a business to connect their lives. The financing model carried out by BMT cannot be separated from the principles of sharia. The financing models that can be used are murabahah, musyarakah, mudarabah, and qardhul hasan. Based on this financing model, BMT produces a real impact on its application among MSMEs. The impact is that people do not need to be afraid of business capital anymore. BMT is here to help underprivileged people and make people independent to build their own businesses without having to depend on other people for capital. BMT of course still pay attention to sharia principles by prioritizing usury-free, responsible responsibility, upholding justice and the benefit of Muslims.

Keywords : BMT, Sharia Microfinance, MSME

Abstrak

BMT atau Baitul Maal wat Tamwil adalah sebuah lembaga yang memiliki dua fungsi yaitu baitul maal atau rumah dana dan baitul tamwil atau rumah usaha. BMT adalah lembaga keuangan syariah yang tugasnya adalah menyimpan dana dari pihak ketiga dan kemudian disalurkan kepada usaha-usaha yang memang layak dibantu dan tentu menguntungkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran BMT dalam keuangan mikro syariah di kalangan UMKM. Dengan adanya BMT mampu membantu masyarakat khususnya bagi pelaku usaha UMKM. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa peran BMT dalam keuangan syariah di kalangan UMKM sangat membantu. BMT ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang layak untuk masyarakat dalam hal permodalan. BMT memberikan modal kepada masyarakat untuk dijadikan sebuah usaha guna menyambung hidupnya. Model pembiayaan yang dilakukan BMT tidak lepas dari prinsip-prinsip syariah. Model pembiayaan yang bisa

digunakan adalah murabahah, musyarakah, mudarabah, dan qardhul hasan. Berdasarkan model pembiayaan tersebut, BMT menghasilkan dampak nyata di terapkannyadi kalangan UMKM. Dampaknya adalah masyarakat tidak perlu merasa takut lagi akan modal usaha. BMT hadir untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan membuat masyarakat bisa mandiri membangun usaha sendiri tanpa harus bergantung modal kepada orang lain. BMT tentunya tetap memperhatikan prinsip syariah dengan mengedepankan bebas riba, bertanggung jawab, menjunjung keadilan dan kemaslahatan umat Islam.

Kata Kunci : BMT, Keuangan Mikro Syariah, UMKM

Accepted: 10 July 2025	Reviewed: 8 July 2025	Published: 31 July 2025
---------------------------	--------------------------	----------------------------

A. Pendahuluan

UKM atau yang lebih sering disebut UMKM adalah sebuah badan atau lembaga ekonomi yang bergerak pada bidang usaha yang dapat menjawab masalah keuangan masyarakat setempat. UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu hal yang penting untuk mendorong perekonomian negara, sehingga UMKM ini di artikan sebagai Perusahaan yang dapat bertahan meski dalam kondisi kritis.(Nuramalia Hasanah, Saparuddin Muhtar, 2020).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting. Di Indonesia sering ditekankan bahwa UMKM ini dijadikan sebagai sebuah sumber lapangan pekerjaan dan sumber pertumbuhan pendapatan. Perdagangan sangat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, dimana perdagangan menjadi sumber pendapatan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia, para pelaku yang berada di sektor usaha mikro, kecil dan menengah menjadi sebuah alat penggerak perekonomian bangsa. UMKM menjadi salah satu yang mempercepat Pembangunan perekenomian, UMKM juga menjadi prioritas nasional karena dapat mengurangi angka pengangguran dengan menciptakan banyak lapangan pekerjaan serta banyak menyerap tenaga kerja.

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam meningkatkan produktivitasnya, salah satu yang menjadi faktor penunjang adalah ketersediaan modal yang cukup. Jika UMKM mengalami kesulitan permodalan, untuk itu diperlukan adanya system kredit yang mampu menyebar keseluruh lapisan masyarakat, agar dapat mendorong kesiapan masyarakat untuk meningkatkan kualitas usaha.(Faisol, 2021)

Potensi UMKM tidak mungkin dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan oleh sektor perbankan. Perbankan merupakan sebuah lembaga yang memiliki peran penting sebagai sebuah lembaga penyaluran dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta dapat mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomipun harus berkolaborasi dengan lembaga keuangan syariah. Dimana, lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang memiliki tugas untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian dana tersebut disalurkan dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan mengimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana kemudian menyalurkan kepada pihak yang kekurangan dana. Karakteristik produk dan jasa lembaga keuangan syariah diantaranya: peniadaan atas kebebasan bunga, membatasi kegiatan yang berpotensi spekulasi yang tidak produktif dan pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha halal yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan yang melakukan seluruh aktivitas pada prinsip bebas bunga yaitu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

Keterbatasan modal adalah permasalahan yang sering dijumpai atau sering dihadapi oleh pelaku usaha UMKM, sehingga hal ini dapat membuat ruang sempit aktivitas bagi kalangan UMKM. Permasalahan yang sering dijumpai misalnya adalah mengalami kesulitan modal dan kesulitan dalam mengembangkan usaha, karena

tidak bisa memenuhi pesanan dari para konsumen. Jika hal itu terjadi, maka dalam menciptakan lapangan pekerjaan akan sulit diupayakan.(Bhakti, 2013)

BMT merupakan sebuah lembaga keuangan yang tidak bergerak di skala mikro seperti halnya koperasi simpan pinjam. BMT memiliki dua hal pengertian, *Baitul maal* yaitu rumah uang dan *Baitul Tamwil* yaitu rumah pembiayaan. *Baitul Maal* sendiri hanya mengarah kepada sebuah usaha-usaha yang bergerak pada penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq dan shadaqah yang dimana hal tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tetap menjalankan sesuai amanah. Kemudian pada penyaluran dananya diberikan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan aturan agama islam dan manajemen keuangan modern.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya adalah beragama islam.(Maulida, 2025). Berkaitan dengan hal ini, masyarakat Indonesia khususnya untuk kalangan UMKM, harus tetap memperhatikan bahwa usaha yang dilakukan tersebut harus sesuai dengan syariat islam. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Meranti & Yazid, 2021) yang menyatakan bahwa dalam mewujudkan ekonomi syariah yang baik, harus memastikan dua hal yaitu meningkatkan kesempatan kerja dan penerapan sistem keuanganpun harus berbasis pada keuangan syariah dengan memperhatikan aspek yang sesuai dengan ajaran agama islam. Adanya keselarasan yang telah disebutkan maka penelitian selanjutnya yang harus dilakukan adalah dengan lebih menjelaskan peran BMT terhadap kalangan UMKM, agar masyarakat tahu segala bentuk kegiatan dalam keuangan syariah itu harus memperhatikan segala aspek terutama pada bidang keagamaan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Peran BMT dalam Meningkatkan Keuangan Syariah di Kalangan UMKM”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber, mengumpulkan data atau informasi tertulis seperti buku, jurnal,

artikel ilmiah, skripsi, laporan penelitian dengan cara menggali teori, konsep maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan peran BMT dalam meningkatkan keuangan syariah di kalangan UMKM tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dengan membaca dan mengutip beberapa gagasan yang bersumber dari literatur yang terpercaya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi, dengan menyusun, mengolah, lalu menyimpulkan informasi dari berbagai sumber yang tertulis

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Peran Strategis BMT dalam Keuangan Syariah*

Peran adalah suatu perilaku yang dilakukan seseorang terhadap seseorang, Peran juga dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang dijalankan sesuai dengan kewajibannya dan kedudukannya. Jika seseorang sudah melakukan sesuatu yang sesuai dengan kewajibannya maka dia sudah dapat dikatakan sudah menjalankan peranan. Oleh karena itu, peran digunakan untuk menggambarkan perilaku seseorang yang menempati suatu posisi dalam sebuah negara.(Fitria & Qulub, 2020).

Baitul Mal pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW. Baitul mal merupakan sebuah lembaga yang pada zaman Rasulullah memiliki tugas untuk menangani setiap harta maupun benda oleh kaum muslimin baik dalam hal pemasukan maupun pengeluarannya. Hal tersebut dibuktikan dengan Riwayat BMT kepada para sahabatnya seperti pencatatan zakat, pemeliharaan hewan ternak, dan mengumpulkan zakat hasil dari pertanian, kemudian pada zaman Abu Bakar juga berlanjut sebab tidak ada perubahan yang terjadi yang berkaitan dengan baitu mal.(Aristina & Widiastuti, 2020).

BMT sendiri memiliki dua pengertian dan terdiri dari dua bahasa yang berbeda. BMT dalam bahasa Indonesia adalah singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, dimana BMT adalah sebuah Lembaga untuk masyarakat kecil yang dimana didalamnya memiliki anggota atau badan hukum yang sama-sama memiliki tujuan untuk membangun serta mengembangkan perekonomian bagi masyarakat dengan mendahulukan keadilan dan kemakmuran masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan dalam bahasa Arab, disebut *Baitul Maal wat Tamwil* yaitu sebuah lembaga perekonomian yang didalamnya mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan prinsip sebuah koperasi.(Meranti & Yazid, 2021)

BMT juga memiliki peran yang sangat penting yaitu memberikan dana dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat sehingga hal tersebut dapat mendukung permodalan UMKM. BMT juga lebih mudah diakses Sebagian besar pelaku UMKM. BMT sendiri sangat membantu kalangan masyarakat, sebab terkandung dua unsur kepentingan yaitu kepentingan sosial dan kepentingan bisnis. Kedua hal tersebutpun tetap berpegang teguh terhadap prinsip syariah.(Husaeni & Dewi, 2019, hlm. 52).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 menjelaskan bahwa koperasi sebagai gerakan yang dapat memajukan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha memiliki peran untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dalam tata perekonomian nasional dibentuk sebagai salah satu usaha Bersama yang berdasarkan atas asa kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.(Vinet & Zhedanov, 2011).

Faktor pendukung tercapainya peran strategis BMT dalam keuangan syariah adalah dalam hal pelaksanaannya. Keuangan Syariah adalah sistem keuangan yang selalu berlandaskan kepada prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran agama islam. Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*, dan *Qiyas* adalah bentuk-bentuk sistem yang bersumber dari ajaran hukum islam yang harus tetap dijalankan dalam sebuah praktik keuangan. Dalam praktiknya, keuangan Syariah sendiri harus menghindari beberapa hal yang tidak boleh dilakukan karena melanggar syariat islam. Larangan tersebut adalah riba, (bunga), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), dan segala investasi pada sektor haram.

Peran BMT disini harus benar-benar tepat sasaran agar dalam pelaksanaannya memberikan dampak yang baik terhadap UMKM. BMT ini dapat menjadi salah satu jalan alternatif yang dapat membantu kalangan usaha mikro,kecil dan menengah dengan meningkatkan kualitas usahanya, mendorong kehidupan ekonomi syariah

yang sesuai dengan ajaran islam, serta dapat meningkatkan semangat bagi pelaku UMKM untuk tetap berkegiatan dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah jelas memiliki sebuah tujuan dan tidak terkecuali bagi program KJKS BMT. Dalam hal ini, bertujuan untuk menanggulangi angka kemiskinan dengan cara memberikan bantuan berupa dana yang dilakukan secara bergulir untuk menambah permodalan bagi pelaku UMKM. Program ini sangat berdampak terhadap pembiayaan yang dapat menambah modal usaha sehingga membuat UMKM lebih termotivasi untuk mengembangkan usahanya. Hal ini juga tentu membantu untuk masyarakat yang kurang mampu yang mempunyai usaha namun terkendala di modal dan jaminan untuk diri sendiripun mereka tidak memilikinya, program BMT ini dalam keuangan syariah sangat dibutuhkan oleh kalangan UMKM.(Vinet & Zhedanov, 2011).

2. Bentuk dan Prinsip Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Bentuk Lembaga keuangan mikro syariah terdiri dari BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) sendiri. Dimana dalam hal ini, BMT adalah sebagai bentuk untuk mengelola dana sosial seperti zakat, infak maupun sedekah yang digunakan untuk menyalurkan pembiayaan usaha berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah adalah suatu Lembaga yang memiliki kegiatan dengan keuangan, baik untuk menghimpun ataupun menyalurkan kepada siapa saja yang membutuhkan. Lembaga keuangan syariah sangat mengedepankan prinsip syariah.(Afrianty, Isnaini, & Oktarina, 2020)

Lembaga keuangan sendiri didirikan untuk mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yang harus ada pada Lembaga keuangan syariah adalah harus mengedepankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, dan bersifat universal yaitu memberikan rahmat kepada seluruh umat.(Afrianty et al., 2020)

Prinsip yang harus dianut di Lembaga keuangan mikro syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya khususnya untuk di kalangan UMKM, adalah bebas

riba. Para pakar sejarah pemikiran ekonomi menyatakan bahwa kegiatan bisnis dengan memakai sistem bunga telah ada sejak tahun 2500 sebelum Masehi.(Arif, 2012). Riba adalah kegiatan yang dilakukan dengan pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang hal ini tentu bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.(Afrianty et al., 2020).

Secara teknis, riba ini termasuk kedalam pembayaran yang harus dibayar peminjam kepada pemberi pinjaman yang digunakan sebagai syarat perpanjangan batas waktu tempo. Semisal contoh, apabila seseorang ingin menjual emasnya maka ukurannya, harus sama. Jika hanya menerima 1 gram, maka yang dikembalikanpun hanya 1 gram juga. Jika hal tersebut mengalami kelebihan, maka hal tersebut sudah digolongkan kedalam riba.(Arif, 2012)

Prinsip yang lain yang harus dianut oleh Lembaga keuangan mikro syariah adalah prinsip pertanggung jawaban. Prinsip ini merupakan sebuah sikap yang sudah tersebar luas di kalangan masyarakat khususnya untuk kalangan UMKM. Allah swt menciptakan manusia di muka bumi untuk diberikan amanah. Amanah yang harus dijalankan oleh manusia adalah proses pertanggungjawaban. Dalam keuangan mikro syariah, seseorang harus tetap amanah dalam menjalankan bisnis ataupun usahanya.(Maulida, 2025). Apabila dalam hal bertransaksi kemudian terjadi kesalahan, maka sebagai pelaku UMKM, harus tetap memberikan atau bertanggungjawab kepada pihak pembeli.

Prinsip bagi hasil juga merupakan salah satu prinsip yang harus dianut oleh Lembaga keuangan mikro syariah. Dalam hal penyaluran dana dalam bentuk pembiayaannya adalah dengan bagi hasil, yaitu bentuk kerja sama pemilik modal dengan pengusaha yang memiliki pengetahuan dalam melaksanakan usaha. Prinsip bagi hasil ini dapat dilakukan dengan menggunakan 4 akad, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Namun fakta dilapangan, Lembaga keuangan syariah lebih sering menggunakan akad *musyarakah* dan *mudharabah*.(Bhakti, 2013).

3. Model-Model Pembiayaan Syariah yang dapat diterapkan untuk UMKM

Adapun beberapa model pembiayaan yang biasa digunakan di pembiayaan mikro syariah dan dapat diterapkan oleh pelaku usaha UMKM, yaitu *murabahah*. *Murabahah* adalah sistem pembiayaan mikro syariah yang dimana bank membeli barang yang di perlukan oleh seorang nasabah dan kemudian menjual kepada nasabah dengan memberikan harga yang lebih tinggi dengan harga asli kemudian dibayar secara angsuran. *Murabahah* juga adalah jual beli barang yang telah disepakati dari awal tentang harga asal dengan keuntungannya. Pembiayaan ini harus memberitahukan harga produk yang dibeli kemudian menentukan berapa besaran atau berapa keuntungan yang dapat diperoleh. (Irwan Suriadi, Hailudin, & Siti Sriningsih, 2021). Model pembiayaan ini sederhana dan sangat mudah dipahami oleh pelaku UMKM, namun model ini juga memiliki kelemahan yaitu biayanya lebih tinggi jika dibandingkan dengan model pembiayaan lainnya. (Abdurrohman Akbar, Rosidta, & Lazuardi, 2024)

Model pembiayaan keuangan mikro syariah juga bisa menggunakan akad *musyarakah*. *Musyarakah* adalah akad bagi hasil yang dimana ketika dua atau lebih pengusaha atau pemilik modal ini bekerja sama dengan membiayai usaha pelaku UMKM yang sudah sementara berjalan. *Musyarakah* ini adalah sebuah bentuk dari usaha bagi hasil yang sama-sama menyumbangkan pembiayaan dengan porsi yang sama. Keuntungan dibagi sama rata dan transaksi *musyarakah* ini juga harus bekerja sama untuk meningkatkan usaha yang mereka miliki secara bersama. (Simanjuntak, 2018).

Mudharabah juga adalah model pembiayaan keuangan mikro syariah yang biasa digunakan. *Mudharabah* adalah saling keterbukaan antara kedua belah pihak dimana antara pemberi dan penerima dan dalam akad ini harus ada kejujuran antara untung dan rugi yang didapatkan. Model pembiayaan ini didasari atas kepercayaan. Sistem ini mempunyai tenggang waktu, dimana batas waktu yang telah ditetapkan di awal dikembalikan dan kemudian diperhitungkan berapa hasil yang diperoleh dari modal awal. Sistem pembiayaan ini cenderung digunakan untuk pembiayaan yang usahanya cepat mendapatkan keuntungan. (Aziz, 2021)

Model pembiayaan selanjutnya adalah *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* adalah pembiayaan yang tidak dikenakan biaya yang dimana peminjam hanya wajib membayar pokok utangnya. Pembiayaan seperti inilah yang model pembiayaannya tanpa riba. Pembiayaan ini bertujuan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Dalam hal pelunasan, pembiayaan ditetapkan secara bersama dan jika mengalami kerugian dan bukan karena kelalaian, maka jumlah pembiayaannya dapat dikurangi. (Kadarningsih, 2017)

4. Dampak Nyata Peran BMT dalam Keuangan Mikro Syariah di Kalangan UMKM

Dampak paling nyata dari keberadaan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) adalah meningkatnya angka jumlah pelaku usaha kecil yang bisa berdiri sendiri. Kemandirian dalam hal ini adalah seorang pelaku usaha mikro, kecil dan menengah mampu untuk membangun usahanya sendiri dan mampu untuk mengelola keuangannya dengan baik. Pelaku UMKM juga mampu untuk tidak bergantung kepada seseorang atau pihak lain secara terus-menerus khususnya kepada Lembaga pinjaman konvensional yang mempunyai bunga yang tinggi. BMT sendiri juga dapat menyediakan akses pembiayaan secara cepat terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan tetap memperhatikan prinsip hukum islam dan tetap sesuai dengan kemampuan oleh pelaku UMKM.

Terbukanya lapangan pekerjaan baru juga merupakan salah satu bentuk nyata dari dampak BMT terhadap keuangan mikro syariah. Khususnya di kalangan masyarakat yang kurang mampu yang selama ini susah untuk mendapatkan akses pekerjaan atau sulit mengakses sumber daya ekonomi. BMT sendiri juga mendorong munculnya wirausaha baru, yang tadinya masyarakat memiliki pekerjaan yang tidak tetap sehingga kini memiliki pekerjaan tetap. BMT juga memberikan modal, tidak hanya dalam bentuk administrasi tetapi juga mampu memotivasi masyarakat agar memiliki kesempatan untuk memiliki usaha.

Kehadiran BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) juga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir. Banyak masyarakat yang sangat

bergantung kepada rentenir terutama jika dalam keadaan mendesak. Rentenir menjadi salah satu jalan untuk para pelaku usaha mendapatkan modal secara cepat, sehingga tidak menutup kemungkinan para pelaku usaha tergiur. Namun, para masyarakat tidak memikirkan jangka panjang ataupun risiko yang dapat menjadi tekanan sosial yang berat. Sehingga dengan adanya BMT, pelaku UMKM tidak lagi hidup dalam ketakutan terutama untuk masyarakat yang sering berhadapan dengan rentenir.

BMT juga dapat menjadi salah satu pembiayaan syariah yang tetap berlandaskan pada ajaran agama islam. Dengan adanya BMT di kalangan UMKM, pembiayaan mikro syariah dapat dibuktikan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara nyata dan efektif dalam kehidupan masyarakat khususnya bagi pelaku usaha UMKM. BMT menunjukkan bahwa pembiayaan dalam Lembaga keuangan mikro syariah mampu menjadi solusi alternative bagi masyarakat yang kekurangan dana untuk dibantu secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual umat Islam.

D. Kesimpulan

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) sangat memiliki peran yang penting untuk memperkuat sistem keuangan mikro syariah dan hal ini juga dapat membantu dalam hal pemberdayaan ekonomi umat khususnya untuk pelaku UMKM. BMT bukan hanya sebagai sebuah Lembaga keuangan tetapi BMT terbentuk atas dasar dari prinsip-prinsip islam. Sebagai sebuah Lembaga keuangan, BMT menjalankan dua fungsi yang utama, yaitu sebagai fungsi sosial (Baitul maal) dan fungsi bisnis (Baitul tamwil). Keduanya saling bergantung untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan akses permodalan khususnya bagi pelaku UMKM. Hal ini, menjadi solusi yang sangat membantu dalam membuka lapangan pekerjaan, menurunkan angka kemiskinan. Keberadaan BMT juga selaras dengan tujuan agama islam, yaitu mewujudkan masyarakat yang tetap mementingkan prinsip agama islam dalam hal pembiayaan.

Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah menjadi sebuah solusi kepada masyarakat atas semua permasalahan khususnya dalam bidang keuangan. Ekonomi masyarakat kecil dapat diselesaikan karena BMT mengedepankan prinsip tanpa riba, bagi hasil, amanah dan tetap bertanggung jawab dalam hal transaksi. Prinsip-

prinsip ini sangat mencerminkan nilai-nilai Islam yang selalu mengutamakan keadilan, keseimbangan serta kemaslahatan umat.

Model pembiayaan mikro syariah yang tetap sesuai dengan prinsip agama islam adalah *murabahah*, *musyarakah*, *qardhul hasan*. *Murabahah* adalah akad jual beli yang keuntungannya sudah disepakati dari awal dan juga mudah dipahami oleh masyarakat, namun model ini biaya lebih tinggi. *Musyarakah* adalah akad kerja sama dengan pembagian modal serta keuntungannya secara adil dan cocok untuk usaha yang telah berjalan. Sementara itu *qardhul hasan* adalah pembiayaan tanpa bunga yang ditujukan untuk mampu membantu pelaku usaha yang membutuhkan bantuan pembiayaan.

Keberadaan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) memberikan dampak yang sangat nyata dalam membangun pertumbuhan dan mendorong kemandirian bagi pelaku usaha UMKM. Melalui pembiayaan yang tetap sesuai dengan prinsip syariah. BMT juga sangat mampu membantu pelaku usaha untuk tetap berdiri sendiri tanpa bantuan rentenir dan mampu untuk mengelola keuangannya sendiri. BMT juga sangat membantu untuk membuka lapangan pekerjaan baru dan memotivasi masyarakat untuk menjadi wirausahawan di kalangan masyarakat yang kurang mampu. BMT membuktikan bahwan pembiayaan mikro syariah dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat khususnya di kalangan UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip islam, menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan umat dan spiritualitas Islam.

Daftar Rujukan

- Abdurrohman Akbar, F. M., Rosidta, A., & Lazuardi, A. (2024). Pengembangan Model Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm). *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 29–38. <https://doi.org/10.70367/arrasyiid.v2i1.17>
- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2020). Nonie Afrianty Desi Isnaini. In *Penerbit CV Zigie Utama*.
- Arif, M. N. R. Al. (2012). "*Lembaga Keuangan Syariah*" (pp. 291–296). pp. 291–296. Bandung : Pustaka Setia.
- Aristina, P., & Widiastuti, T. (2020). Peran Penyaluran Dana Pihak Ketiga Bmt Muda Jatim Pada Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Ukm Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(11), 2198. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2198-2215>
- Aziz, A. Z. A. (2021). *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah*. 95–108. Retrieved from [http://repository.syekhnurjati.ac.id/9091/%0Ahttp://repository.syekhnurjati.ac.id/9091/1/00 BOOK MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN_compressed.pdf](http://repository.syekhnurjati.ac.id/9091/%0Ahttp://repository.syekhnurjati.ac.id/9091/1/00%20BOOK%20MANAJEMEN%20RISIKO%20PEMBIAYAAN_compressed.pdf)
- Bhakti, R. (2013). Pemberdayaan Ukm Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi

- Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah. *Arena Hukum*, 6(1), 121–137. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00601.7>
- Faisol, N. R. (2021). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Masalah Lil Ummah Al-Mubarak Dalam Mengembangkan Produktivitas Umkm Di Masa Pandemi Virus Corona Tahun 2020. *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 144–154. <https://doi.org/10.53515/lantabur.2021.2.2.144-154>
- Fitria, E. N., & Qulub, A. S. (2020). Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Pembiayaan Bmt Padi Bersinar Utama Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(11), 2303. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2303-2330>
- Husaeni, U. A., & Dewi, T. K. (2019). “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pada Anggota Bmt Di Jawa Barat.” *Bongaya Journal for Research in Management (BJRM)*, 2(1), 48–56. <https://doi.org/10.37888/bjrm.v2i1.122>
- Irwan Suriadi, Hailudin, & Siti Sriningsih. (2021). Model Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengurai Kemiskinan Di Kota Mataram. *Journal of Economics and Business*, 7(1), 82–105. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v7i1.70>
- Kadarningsih, A. (2017). Penyajian Akuntansi Qardhul Hasan Dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(1), 32. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(1\).32-41](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).32-41)
- Maulida, A. S. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Pada Pembelian Produk Es Teh Indonesia. *RIBHUNA: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 48. <https://doi.org/10.69552/ribhuna.v4i1.2538>
- Meranti, I. D. I., & Yazid, A. A. (2021). Peran Baitul Mal Wat Tamwil dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 12(01), 31–38. <https://doi.org/10.59943/economic.v12i01.64>
- Nuramalia Hasanah, Saparuddin Muhtar, I. M. (2020). “Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).” Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Simanjuntak, R. (2018). Pengaruh Kinerja Pembiayaan Mikro Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah terhadap Sektor Usaha Mikro di Provinsi Jawa Timur. *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance*, 1(1), 32–53.
- Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). A “missing” family of classical orthogonal polynomials. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 290–299. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>